

# **PELAKSANAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PRODUK KADALUARSA DI PROVINSI BALI**

Oleh:

I Gusti Agung Dewi Megawathi  
I Wayan Wiryawan  
I Ketut Westra

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Badan POM berwenang melakukan pengawasan obat dan makanan mulai dari penilaian sebelum suatu produk diijinkan beredar meliputi evaluasi terhadap keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makanan, pengawasan setelah produk diijinkan beredar, penindakan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Pasal 8 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau produk kadaluarsa kepada konsumen. Namun dalam faktanya masih banyak pelaku usaha yang menjual produk kadaluarsa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Memahami proses pengasawan Badan POM kepada pelaku usaha terkait makanan yang kadaluarsa dan untuk Memahami bagaimana upaya penyelesaian dari Badan POM terhadap pelaku usaha apabila masih menjual produk kadaluarsa. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang melakukan dengan observasi atau penelitian dengan secara langsung terjun kelapangan guna untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dalam penelitian.

Hasil penelitian ini adalah Proses pengasawan yang dilakukan Badan POM kepada pelaku usaha terkait makanan yang kadaluarsa adalah pengawasan sebelum produk itu beredar dan setelah produk itu beredar. Upaya penyelesaian dari Badan POM terhadap pelaku usaha apabila masih menjual produk kadaluarsa adalah pemberian sanksi dan melakukan tindakan untuk memusnahkan produk tersebut langsung ditempat penjualan Tindakan selanjutnya apabila hal tersebut atas kelalaian penjual atau pelaku usaha, maka diberikan pembinaan untuk lebih memperhatikan jangka waktu kadaluarsa produk yang diperjual belikan, dan apabila diketahui ada unsur kesengajaan, maka dapat dikenai sanksi

Kata kunci : BPOM, perlindungan konsumen, kadaluarsa

#### ABSTRACT

*The Food and Drug Supervisory Agency (POM) is authorized to supervise drugs and foods, starting from assessments before a product is permitted to circulate, including evaluation of the safety, benefits and quality of medicinal and food products, supervision after the product is permitted to circulate, action and community empowerment. Communities must be smart consumers to avoid drugs and foods that endanger health and always be vigilant and report to the POM, if they find any violations or allegations of criminal acts, especially crimes in the field of medicine and food.*

*According to Article 8 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection that businesses are prohibited from selling expired goods or products to consumers. However, in fact there are still many businesses that sell expired products.*

*The purpose of this study was to understand the form of supervision of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) to expired food-related businesses and to understand how BPOM's efforts to settle businesses if they still sell expired products. This research method is an empirical legal research that is a research that conducts observation or research by directly researching in the field to obtain accurate truths in research.*

*The results of this study are the forms of supervision carried out by the POM to expire food related businesses are supervision before and after the product is circulated. Efforts to settle the POM against the business actor if they are still selling expired products is to impose sanctions and take measures to destroy the product directly at the point of sale. Further action if this is due to the seller or business actor's negligence, then guidance is given to pay more attention to the product expiry date. In addition, if it is known that there is an intentional element, then it can be subject to administrative sanctions such as a written warning, prohibition to circulate the product temporarily, and or an order to withdraw the product from circulation, imposition of fines, revocation of production permit or business permit, and even criminal sanctions. if it results in serious injury, serious illness, permanent disability, or death.*

*Keywords: BPOM, consumer protection, expiration*

## **I. PENDAHULUAN**

## 1.1. LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan jaman, masyarakat cenderung lebih gemar membeli produk jadi dan instan dibandingkan dengan membuat produk yang mereka butuhkan. Salah satu kendala yang terjadi pada kegiatan bisnis adalah dimana pelaku usaha terkadang masih belum memperhatikan hak- hak konsumen. Seperti contoh masih banyak konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, diantara permasalahan yang ada yang paling sering adalah konsumen mendapatkan produk yang telah kadaluarsa.<sup>1</sup> Perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan untuk mendorong konsumen cerdas serta mampu melindungi diri serta lingkungannya. Pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap produk yang mereka jual kepada konsumen harus memenuhi aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan.<sup>2</sup>

Badan POM berwenang melakukan pengawasan obat dan makanan, mulai dari penilaian sebelum suatu produk diijinkan beredar meliputi evaluasi terhadap keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makanan, pengawasan setelah produk diijinkan beredar, penindakan, dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus menjadi konsumen cerdas agar terhindar dari obat dan makanan yang membahayakan kesehatan dan selalu waspada serta melaporkan pada pihak Badan POM.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.8

<sup>2</sup> Abdul Halim Barakatullah, 2010, *Hak – Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, hal.77

<sup>3</sup> Nira Rilies Rianti, Ni Komang Ayu, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Shortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Magister Hukum*, Universitas Udayana, Vol.6 NO.4, Desember 2017

Menurut Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 menyatakan Dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada Label. Namun dalam faktanya masih banyak pelaku usaha yang menjual produk kadaluarsa. Berdasarkan data dari Badan Penyelesain Sengketa Konsumen, terdapat beberapa kasus yang terjadi di salah satu Mini Market di Kawasan Kelurahan Balet Bale Agung Kabupaten Jembrana petugas mendapati 2 kotak susu Prenagen, 1 kotak susu SGM Nutriday, 3 kotak bubur merek Milna, dan minuman kemasan botol sudah kadaluarsa. Selain di Kecamatan Negara, Petugas juga menyasar 3 toko. Dari ketiga toko tersebut di dapati puluhan makanan ringan dan minuman yang sudah kadaluarsa.<sup>4</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas mengenai masih banyaknya produk kadaluarsa yang dijual oleh pelaku usaha, maka dilakukanlah penelitian ini mengenai “Pelaksanaan Pengawasan Obat Dan Makanan Produk Kadaluarsa Di Provinsi Bali”.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Adapun permasalahan yang dapat peneliti rumuskan adalah

1. Bagaimanakah proses pengasawan yang dilakukan Badan POM terkait produk yang kadaluarsa?
2. Bagaimana upaya penyelesaian dari Badan POM terhadap pelaku usaha apabila masih menjual produk kadaluarsa?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

---

<sup>4</sup> <https://beritabali.com/read/2017/11/09/20171109000>, diakses pada 2 Desember 2017

Tujuan dari penelitian penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan yang dilakukan Badan POM dan upaya penyelesaian dari Badan POM terhadap pelaku usaha yang masih menjual produk kadaluarsa.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Pembahasan permasalahan yang ada dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang melakukan dengan observasi atau penelitian dengan secara langsung terjun kelapangan guna untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dalam penulisan skripsi.<sup>5</sup>

### **2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 Proses Pengawasan Badan POM Kepada Pelaku Usaha Terkait Produk Yang Kadaluarsa.**

Menurut Pasal 21 huruf b Peraturan Presiden No.80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Mempunyai tugas yaitu : pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan.

Berdasarkan Peraturan presiden tersebut Badan Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tugas dalam pengawasan setelah beredar melakukan pengecekan di dalam arus produk- produk

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto.2015.*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.Rajawali Pers. Jakarta.h.:52

tersebut beredar agar tidak adanya produk kadaluarsa yang terjual di toko-toko dan juga berhak melakukan sidak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wayan Eka Ratnata selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan BPOM Kota Denpasar, pernyataan beliau mengenai proses pengasawan yang dilakukan Badan POM kepada pelaku usaha terkait makanan yang kadaluarsa adalah:

Pengawasan yang dilakukan yaitu dilakukan pengawasan sebelum produk itu beredar dan setelah produk itu beredar. Sebelum produk itu beredar pihak BPOM melakukan pengawasan terkait dengan pelaku ushaa seperti registrasi, pengecekan regulasi, pengawasan tempat produksi, melakukan uji terkait dengan produk yang dijadikan sampel dan pengujian terakhir mengenai kelayakan produk tersebut untuk beredar. Setelah produk tersebut beredar, maka BPOM akan melakukan pengawasan secara rutin ke pabrik dan melakukan SIDAK. Selain itu juga dilakukan pengawasan secara rutin dalam arus distribusi barang atau di toko – toko. (wawancara dengan Bapak Wayan Eka Ratnata selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan BPOM Kota Denpasar, 10 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisa Badan POM Menjalankan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Peraturan ini diberlakukan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Dalam fakta yang terjadi dilapangan masih banyak pelaku usaha yang memperjual belikan produk kadaluarsa kepada konsumen seperti yang terjadi di salah satu Mini Market di Kawasan Kelurahan Balet Bale Agung Kabupaten Jember petugas mendapati 2 kotak susu Prenagen, 1 kotak susu SGM Nutriday, 3 kotak bubur merek Milna, dan minuman kemasan botol sudah kadaluarsa. Dan menurut keluhan dari beberapa konsumen juga pernah mendapatkan produk-produk kadaluarsa yang dijual pelaku usaha dipasaran.

Hal ini yang membuat pelaku usaha terkadang memaksa menjual produknya dijual kembali walaupun sudah lewat batas waktu penggunaan. Bahkan untuk mengelabui konsumen atas produk obat atau makanan yang sudah kadaluarsa ini, pelaku usaha terkadang menghapus, mengaburkan, bahkan mengganti tanggal batas kadaluarsa produk obat atau makanan yang diproduksinya tersebut untuk diperdagangkan kembali.<sup>6</sup>

Pelaku usaha yang mengedarkan produk obat dan makanan yang memakai label kadaluarsa yang tidak jelas atau rusak sebagai berikut:

1. Jika label kadaluarsa pada produk tersebut sudah melewati jangka waktu penggunaan atau untuk dikonsumsi maka tindakan yang dilakukan adalah memusnahkan produk tersebut ditempat oleh penjual atau pelaku usaha dan disaksikan langsung oleh petugas Badan POM. Tindakan selanjutnya apabila hal tersebut atas kelalaian penjual atau pelaku usaha, maka diberikan pembinaan untuk lebih memperhatikan jangka waktu kadaluarsa produk yang

---

<sup>6</sup> Levy. 2011. *Perkembangan Bisnis Retail*, Alfabeta, Bandung, hal. 8

diperjual belikan, dan apabila diketahui ada unsur kesengajaan, maka dapat dikenai sanksi Tindakan administratif seperti peringatan secara tertulis, larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran, pengenaan denda, pencabutan izin produksi atau izin usaha, bahkan dapat diancam pidana jika mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian pada manusia.

2. Apabila tulisan kadaluarsanya kabur atau kurang jelas maka tindakan yang dilakukan Badan POM dengan mengambil sampel untuk diteliti isi dari produk tersebut apakah sudah kadaluarsa atau tidak. Jika produk tersebut sudah kadaluarsa, maka tindakan yang dilakukan seperti di poin 1, tetapi jika masih layak untuk digunakan atau dikonsumsi, maka tindakan yang diberikan adalah menyuruh pelaku usaha menarik semua produknya di pasar untuk mencantumkan waktu kadaluarsa yang jelas atau tidak kabur.

Jadi menurut penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan POM dalam melaksanakan tugasnya dalam arus peredaran barang setelah beredar ditoko-toko atau pengawasan terkait produk kadaluarsa tersebut masih dijual Badan POM tidak menjalankan tugasnya secara efektif karena masih banyak temuan atau keluhan dari beberapa konsumen yang mendapati produk-produk kadaluarsa.

### **2.2.2 Pelaksanaan Sanksi Dari Badan POM Terhadap Pelaku Yang Menjual Produk Kadaluarsa**

Pasal 8 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, menjelaskan :

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barangdan/jasa yang:

(g). Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang baik atas barang tertentu.

Menurut pasal 79 ayat 4 Peraturan Badan Pengwas Obat dan Makanan no 27 tahun 2017 tentang pendaftaran Pangan Olahan menyatakan Pangan Olahan yang masa berlaku Izin Edarnya telah habis dilarang diproduksi dan/atau diedarkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wayan Eka Ratnata selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan BPOM Kota Denpasar, pernyataan beliau mengenai upaya penyelesaian dari Badan POM RI terhadap pelaku usaha apabila masih menjual produk kadaluarsa adalah:

Petugas BPOM melakukan pengawasan kelapangan secara rutin dan apabila adanya temuan produk kadaluarsa, BPOM akan meminta kepada pemilik barang tersebut atau pelaku usaha untuk dilakukan pemusnahan. Apabila tidak berhasil, maka BPOM akan menyita barang tersebut untuk dimusnahkan. Apabila temuan tersebut berulang kali terjadi pada pelaku usaha yang sama maka BPOM akan memberi sanksi yang lebih berat, seperti dengan melakukan tindakan yuridis di Pengadilan. Konsumen juga dapat melakukan gugatan kepada pelaku usaha dengan bantuan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. (wawancara dengan Bapak Wayan Eka Ratnata selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan BPOM Kota Denpasar, 10 Juli 2018)

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen bertujuan<sup>8</sup>:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2.

<sup>8</sup> Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. h.45

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wayan Eka Ratnata selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan BPOM Kota Denpasar, pernyataan beliau mengenai sanksi hukum yang Badan POM berikan kepada pelaku usaha yang menjual produk kadaluarsa dan strategi Badan POM untuk mengurangi pelaku usaha yang menjual produk kadaluarsa adalah:

Sanksi dan pencegahan pasti ada. Sanksi hukum terdapat di Undang – Undang Pangan. Pencegahan dilakukan dengan upaya dari tim BPOM untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang bahaya dari pangan yang sudah kadaluarsa. Sosialisasi juga menjelaskan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang tetap menjual produk kadaluarsa. Hal tersebut dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat, dimana diharapkan baik masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha bisa lebih bijaksana dalam melakukan pembelian barang dengan mengecek tanggal kadaluarsa. (wawancara dengan Bapak Wayan Eka Ratnata selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan BPOM Kota Denpasar, 10 Juli 2018)

Ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain ancaman pidana di atas, terhadap pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan, sesuai dengan Pasal 63 Undang – Undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. perampasan barang tertentu;
2. pengumuman keputusan hakim;

3. pembayaran ganti rugi;
4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. pencabutan izin usaha.

BPOM berwenang melakukan tindakan tersebut seperti melakukan perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian konsumen, penarikan barang dari peredaran.

Menurut pasal 4 ayat (1) Kepmen Perindag 350/Mpp/Kep/12/2001, penyelesaian sengketa konsumen oleh BPOM Kota Denpasar dan BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Undang-Undang Perlindungan Kosumen melalui ketentuan Pasal 19 ayat (1) hanya menyebutkan pihak pelaku usaha yang bertanggungjawab. Tidak diberikan penjelasan lebih rinci pelaku usaha siapa yang dimaksud. Guna kepastian hukum, memang seharusnya ada kejelasan siapa pelaku usaha yang harus bertanggungjawab atas kerugian konsumen dalam hal produk makanan kadaluarsa. Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran.

---

<sup>9</sup> Januaryanti Pande, Ni Putu, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar, *Jurnal Magister Hukum*, Universitas Udayana, Vol.6 No.1, Mei 2017.

### 3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang berupa makanan kadaluarsa bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami berkaitan dengan konsumsi dan perdagangan barang dan/atau jasa di masyarakat. Selanjutnya memperhatikan bentuk ganti rugi yang dapat diberikan terhadap konsumen yang dirugikan, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) dapat berupa<sup>10</sup>:

1. Pengembalian uang.
2. Penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya.
3. Perawatan kesehatan.
4. Pemberian santunan.

## **III. PENUTUP**

### **3.1 Simpulan**

Proses pengasawan yang dilakukan Badan POM kepada pelaku usaha terkait makanan yang kadaluarsa adalah pengawasan sebelum produk itu beredar dan setelah produk itu beredar. Sebelum produk itu beredar pihak BPOM melakukan pengawasan terkait dengan melakukan registrasi, pengecekan regulasi, pengawasan ketempat produksi, melakukan uji terkait dengan produk yang dijadikan sampel dan pengujian terkahir mengenai kelayakan produk tersebut untuk beredar. Setelah produk tersebut beredar, maka BPOM akan melakukan pengawasan secara rutin ke pabrik dan melakukan SIDAK. Badan POM dalam melaksanakan tugasnya dalam arus peredaran

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.* h.67

barang setelah beredar ditoko-toko atau pengawasan terkait produk kadaluarsa tersebut masih dijual Badan POM tidak menjalankan tugasnya secara efektif karena masih banyak temuan atau keluhan dari beberapa konsumen yang mendapati produk-produk kadaluarsa.

Upaya penyelesaian dari Badan POM terhadap pelaku usaha apabila masih menjual produk kadaluarsa adalah pemberian sanksi dan melakukan tindakan untuk memusnahkan produk tersebut langsung ditempat penjualan Tindakan selanjutnya apabila hal tersebut atas kelalaian penjual atau pelaku usaha, maka diberikan pembinaan untuk lebih memperhatikan jangka waktu kadaluarsa produk yang diperjual belikan, dan apabila diketahui ada unsur kesengajaan, maka dapat dikenai sanksi tindakan administratif.

### **3.2 Saran**

Hendaknya para konsumen harus semakin jeli akan kondisi makanan yang akan dibeli, dimana dengan cara termudah adalah melihat tanggal *best before* atau tanggal kadaluarsa produk

Hendaknya Badan POM harus lebih efektif lagi dalam melakukan pengecekan barang yang dijual di toko-toko para konsumen harus semakin jeli

Memberikan arahan kepada pelaku usaha agar melakukan pengecekan secara rutin terhadap produk yang dijualnya dan jika ada temuan produk kadaluarsa maka hendaknya digantikan dengan produk yang aman untuk dijual agar konsumen tidak dirugikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

Abdul Halim Barakatullah, 2010, Hak – Hak Konsumen, Nusa Media, Bandung.

Ahmadi Miru, 2013, Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Levy. 2011. Perkembangan Bisnis Retail, Alfabeta, Bandung.

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya.

Soerjono Soekanto.2015.Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.Rajawali Pers. Jakarta.

**Jurnal Ilmiah:**

Ayu Nira Rilies Rianti, Ni Komang, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Shortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Magister Hukum, Universitas Udayana, Vol 6 No.4, Desember 2017

Januaryanti Pande, Ni Putu, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar, Jurnal Magister Hukum, Universitas Udayana, Vol 6 No.1, Mei 2017.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Indonesia, Undang – Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara. Nomor 227 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4916

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126

Peraturan Badan Pengwas Obat dan Makanan no 27 tahun 2017 tentang pendaftaran Pangan Olahan, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23

**Artikel/Website :**

<https://beritabali.com/read/2017/11/09/20171109000>, diakses pada 2 Desember 2017